




**PUTUSAN**

Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 3514100302920001, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 03 Februari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di , Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan alamat domisili elektronik di alamat email : yantiyand35@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 08 Februari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor

*Hal 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0093/36/II/2022, tertanggal 21 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan bersama selama 2 Tahun 2 bulan dan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri yang baik (Ba'da Dukhul) dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Maret 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2024 Termohon sering marah tanpa sebab karena tidak suka dengan pekerjaan Pemohon sebagai sopir ekspedisi yang tidak bisa pulang setiap hari, namun Pemohon telah berulang kali memberi pengertian karena hanya itu satu - satunya pekerjaan yang Pemohon miliki;
5. Bahwa Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan dengan Pemohon, dan selalu melawan jika di nasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman sejak April 2024 selama 7 bulan, dan saat ini Pemohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon, dan selama pisah kediaman Pemohon masih memberi uang nafkah kepada Termohon;

*Hal 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Bangil cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lin, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 22 November 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

*Hal 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Grati Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Nomor 0093/36/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ipar Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Februari 2022, setelah menikah rumah kontrakan bersama selama 2 Tahun 2 bulan selama 5 tahun 5 bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon sering ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2024 Termohon sering marah tanpa sebab karena tidak suka dengan pekerjaan Pemohon

*Hal 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



sebagai sopir ekspedisi yang tidak bisa pulang setiap hari, namun Pemohon telah berulang kali memberi pengertian karena hanya itu satu-satunya pekerjaan yang Pemohon miliki;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama selama 7 bulan dimana Pemohon berada dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai.
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 21 Februari 2022, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon sering ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2024 Termohon sering marah tanpa sebab karena tidak suka dengan pekerjaan Pemohon sebagai sopir ekspedisi yang tidak bisa pulang setiap hari, namun Pemohon telah berulang kali memberi pengertian karena hanya itu satu-satunya pekerjaan yang Pemohon miliki;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

*Hal 5 dari 11 halaman*  
*Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim membacakan jadwal persidangan lanjutan secara elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-ligitasi*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) maka proses pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Hal 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Pemohon mengajukan permohonan izin talak dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang

*Hal 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2024 Termohon sering marah tanpa sebab karena tidak suka dengan pekerjaan Pemohon sebagai sopir ekspedisi yang tidak bisa pulang setiap hari, namun Pemohon telah berulang kali memberi pengertian karena hanya itu satu - satunya pekerjaan yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan permohonannya tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat“;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar'iy yang tersebut dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

*Hal 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Masitah, M. HES., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Catur Budi Siswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dengan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,  
M.H.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswanto,  
S.H.

Rincian Biaya Perkara :

*Hal 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgf*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P & T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	22.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	292.000,00

Terbilang :(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Bgl